

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA
ANTARA PEMILIK PERAHU MESIN DAN NELAYAN DI KAMPUNG
RAJA TUHA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

FARADILLA APRINA

NIM : 2012018060



**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2022 M /1444 H**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan praktik kerja sama yang dilakukan oleh pemilik usaha perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, kerjasama antara nelayan dan pemilik perahu mesin ini bukanlah dalam bentuk nominal uang melainkan berbentuk barang yang sudah disediakan lalu nelayan memberikan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan hasil. Pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah (1) praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang (2) tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, menggunakan bentuk akad perjanjian secara lisan, sedangkan bagi hasil keuntungan ditetapkan oleh pemilik perahu mesin terhadap hasil melaut ialah 50:50 anggota dalam satu kapal terdapat 5-6 orang, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis *mudharabah muqayyadah* pada prinsipnya kerja sama ini diperkenankan dalam Islam. Kerjasama yang dipraktekkan sudah sesuai syariat hukum Islam, namun dalam praktik kerjasama antara pemilik perahu mesin dan nelayan didalamnya masih terdapat beberapa syarat akad *mudharabah muqayyadah* yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah, diantaranya yaitu perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya sekedar diucapkan secara lisan, boleh dilakukan secara lisan asalkan dinyatakan secara jelas dalam akad, dan tidak adanya prinsip keadilan dan keseimbangan pada sistem bagi hasil nelayan seperti apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya, kerugian yang ditanggung oleh pemilik perahu seperti mesin, jaring, dan sebagian yang termasuk alat untuk melaut.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, akad kerja sama pemilik perahu mesin dan nelayan*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup didunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerja sama Antara Pemilik Perahu Mesin dan Nelayan di Kampung Raja Tuha Kabupaten Aceh Tamiang”*** Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Faultas Syariah .
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Sitti Suryani, Lc, M.A sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Muhazir, S.H.I., M.H.I., sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya.

Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, 24 Juli 2022
Penulis,

Faradilla Aprina
NIM : 2012018060

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dalam Fiqh Muamalah	13
1. Pengertian Akad	13
2. Dasar Hukum Akad	15
3. Rukun dan Syarat-syarat Akad	16
4. Unsur-unsur Akad	18
5. Bentuk-bentuk Akad	20
B. Akad Kerja sama dalam Fiqh Muamalah	22
1. Pengertian Kerja Sama	22
2. Bentuk Akad Kerja Sama	24
C. Akad Mudharabah Muqayyadah.....	29
1. Pengertian	29
2. Pembagian Akad Mudharabah	32
D. Prinsip – prinsip Akad Kerja Sama	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Praktek kerjasama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.....	51
C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerjasama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk dapat bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Maka dari itu Allah menunjukkan kepada manusia jalan untuk bermuamalah. Makna muamalah sebagai mana yang dikutip dari A Gufron Mas'adi, menyatakan bahwa “muamalah secara istilah aturan, hukum Allah Swt untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial”. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia”.¹

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, hal ini juga senada dengan yang dijelaskan oleh Syafruddin, “tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain”. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi, mereka mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.²

Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari

¹A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8.

²Syafruddin, *Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 63.

pengelompokan dikutip dari A. Rahman menyebutkan bahwa “fiqh muamalah diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-Qanun al-Madani*)”. Adapaun ruang lingkup hukum islam yang diatur dalam muamalah diantaranya seperti kerja sama³

Kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang bergerak di bidang usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Syaifullah Aziz dalam tulisannya fiqh muamalah lengkap menyebutkan bahwa :

“Pada akad kerja sama ini dapat memudahkan orang untuk menjalankan suatu usaha karena satu pihak memiliki kelebihan modal, namun tidak bisa mengelola modal, disamping itu seseorang juga dapat mendapatkan pekerjaan karena satu pihak tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk bekerja”⁴

Kerja sama yang baik akan tercipta, bila kerja sama tersebut dilandasi nilai-nilai kerja sama yang disepakati bersama sebagaimana yang telah diatur dalam akad mumalah. Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.⁵

Masalah yang penulis akan teliti terkait dengan praktik kerja sama yang dilakukan oleh pemilik usaha perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha. Pemilik milik satu orang dan mempunyai 3 (tiga) perahu mesin yang telah terisi dengan berbagai perlengkapan untuk melaut, sehingga nelayan hanya tinggal

³ A. Rahman, *Syariat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 44.

⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 152.

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 73.

berangkat untuk melaut mencari ikan, kerja sama pemilik perahu mesin tidak menuangkan perjanjian ke dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis hanya dalam bentuk lisan.⁶

Penelitian ini menarik untuk diteliti lebih dalam karena, di Kampung Raja Tuha banyak terdapat bentuk kerja sama, mayoritas di kalangan masyarakat Kampung Raja Tuha pekerjaannya sebagai nelayan, dan tidak semua masyarakat yang bekerja sebagai nelayan memiliki modal modal yang cukup, sehingga tidak sedikit yang melakukan akad kerja sama dengan pemilik modal. Modal dari kerja sama ini bukanlah dalam bentuk nominal uang melainkan berbentuk barang yang sudah disediakan di dalam perahu.

Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50. Karena dalam satu kapal terdapat 5-6 orang nelayan, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya, kerugian yang di tanggung oleh pemilik perahu seperti mesin, jarring, dan sebagian yang termasuk alat untuk malaut. Perhitungan keuntungan/kerugian ini akan dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut kemudian hasil penjualan ikan diperoleh. Sebelum akad kerja sama terjadi, pemilik modal pada saat mengajak nelayan tidak membuat perjanjian secara tertulis, karena orang yang di ajak oleh pemilik perahu sudah termasuk teman

⁶Hasil observasi dengan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13: 40 WIB.

dekat dan famili, prinsip kerjasamanya hanya saling percaya, saling menjaga dan saling tanggung jawab.⁷

Namun nyatanya setelah kerja sama berjalan, yang terjadi berbalik arah antara teori kerja sama dalam fiqh mumalah dan fakta yang terjadi di lapangan antara pemilik perahu dan nelayan. Seharusnya dalam praktik kerja sama yang di praktikkan harus ada prinsip kerelaan dan tidak dalam kondisi terpaksa.

Seharusnya akad kerjasama yang dilakukan haruslah dalam bentuk tertulis agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman dalam kesepakatan kerja sama, praktik kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan tidak menuliskan isi perjanjian, karena menurut kedua belah pihak sudah saling kenal dan sudah saling percaya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerja sama Antara Pemilik Perahu Mesin dan Nelayan di Kampung Raja Tuha Kabupaten Aceh Tamiang”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

⁷ Hasil observasi dengan nelayan di Kampung Raja Tuha-Aceh Tamiang, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13: 40 WIB.

1. Bagaimana praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan bekal untuk pemahaman masa yang akan datang. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap pelaksanaan praktik kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di tinjau dari fiqh muamalah.

2. Bagi pemilik usaha perahu mesin dan nelayan

Dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha perahu mesin dalam menerapkan ketentuan dalam kerja sama dengan nelayan agar sesuai dengan konsep fiqh muamalah sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek kerja sama antara pemilik usaha perahu mesin dan nelayan menurut tinjauan fiqh muamalah.

E. Penjelasan Istilah

Makna Istilah dalam kamus besara bahasa Indonesia (KBBI) ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu⁸. Penjelasan istilah atau definisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti dalam judul ini sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-muamalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat).⁹ Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.

⁸ M Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 119.

⁹ Abu Bakri bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al Akhyar*, terjemahan M Yamin, (Jakarta: Gramedia. 2000), h. 332.

sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa¹⁰ Fiqh muamalah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi “*kaidah Utama Fikih Muamalat* dan Wahbah Zuhaily “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, terkait dengan aturan aturan hukum akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Kerja sama

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau berupa usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama¹¹. Kerja sama menurut penulis ialah praktik antar individu atau kelompok yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama, dalam hal ini antara pemilik usaha perahu mesin dan nelayan sebanyak 3 (tiga) kelompok yang berada di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 12.

¹¹ M Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.

penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam skripsi ini, penelitian yang relevan sebagai berikut :

Skripsi Rizky Muhartono mahasiswa Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi, dengan judul *Alternatif pola bagi hasil nelayan gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, dan historis. Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir tidak ada peluang bagi nelayan buruh untuk mengajukan proporsi yang lebih adil. Nelayan buruh hanya menjadi pihak yang selalu menerima setiap keputusan pemilik kapal. Hal ini dikarenakan nelayan buruh tidak memiliki penguasaan kapital yang tinggi terhadap usaha Gillnet sehingga menyebabkan posisi tawar nelayan buruh menjadi rendah.¹²

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan yang peneliti lakukan saat ini terkait dengan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan, yaitu pemodal sama- sama membuat kesepakatan baru ketika kerja sama telah berjalan. Pendekatan di dalam penelitian sebelumnya juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian sebelumnya juga terdapat masalah, yang mana sebelumnya terkesan di dalam praktiknya tidak sesuai dengan rasa keadilan, yaitu tidak memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-

¹² Rizky Muhartono, *Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara* (Skripsi), Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi, 2004.

masing pihak. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi penulis para pihak tersebut belum sepenuhnya menyepakati kesepakatan yang telah dibuat dengan alasan terjadi perubahan kesepakatan perjanjian yang berubah-ubah, namun karena nelayan tidak mempunyai modal dan alat sendiri untuk berlaut maka tetap dijalankan dengan penuh rasa keterpaksaan dan tekanan.

Skripsi Marfika, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyarakah Antara Pemilik Modal dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar*. Metode penelitian kualitatif dan Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang telah berlaku umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah atau sistem kerja antara pemilik modal dengan nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok para juragan dan kurang menguntungkan pada kelompok atau nelayan. dan pembagian hasil tidak memenuhi rasa keadilan, pemilik modal membebankan kerugian kepada nelayan dan menguasai para nelayan.¹³

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan yang peneliti lakukan saat ini terkait kerja sama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Sedangkan perbedaannya penelitian

¹³Marfika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyarakah Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M/1439 H.

sebelumnya timbulnya kesepakatan baru tanpa merubah isi kesepakatan yang dibuat ketika akad kerja sama terjadi.

Skripsi Ardiansyah, dengan judul *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara nelayan dan pemilik rumpon adalah secara lisan dan menggunakan sistem perwakilan dalam proses persetujuannya.¹⁴ Persamaannya ialah terletak pada sama-sama meneliti, menganalisa terkait masalah kerja sama . Sedangkan perbedaan dalam penulisan sebelumnya ialah terletak pada kerja sama berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan sesuai dengan bagian dan tanggung jawab masing-masing. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik kapal, pada kapal Sekar Tanjung 60:40, Baruna Jaya dan Pratama Mulia 50:50 sementara pada pembebanan risiko dari ketiga kapal tersebut kapal Sekar Tanjung membebankan seluruh kerugian kepada nelayan.

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari ketiga judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama, Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang praktik kerja sama

¹⁴ Ardiansyah, *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri, 2020.

antara pemilik kapal dengan nelayan, meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti menjadikan penulisan ini dalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori. Bab ini penulis akan membahas akad dalam fiqh muamalah dan akad kerja sama dalam fiqh muamalah.

Pada Bab III Metode penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai, gambaran umum lokasi penelitian, praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed

Kabupaten Aceh Tamiang, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan analisis penulis.

Pada Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kampung Raja Tuha.

Kampung Raja Tuha adalah salah satu kampung yang masuk dalam wilayah kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Raja Tuha sudah ada semenjak zaman dahulu, bahkan sebagian sumber yang tidak tertulis bahwa Kampung Raja Tuha sudah ada semenjak masa penyebaran Islam masuk ke wilayah Aceh. Bukti dengan ditemukannya sebuah makam berukuran panjang yang di yakini sebagai orang yang pertama membuka Kampung Raja Tuha.⁵⁷

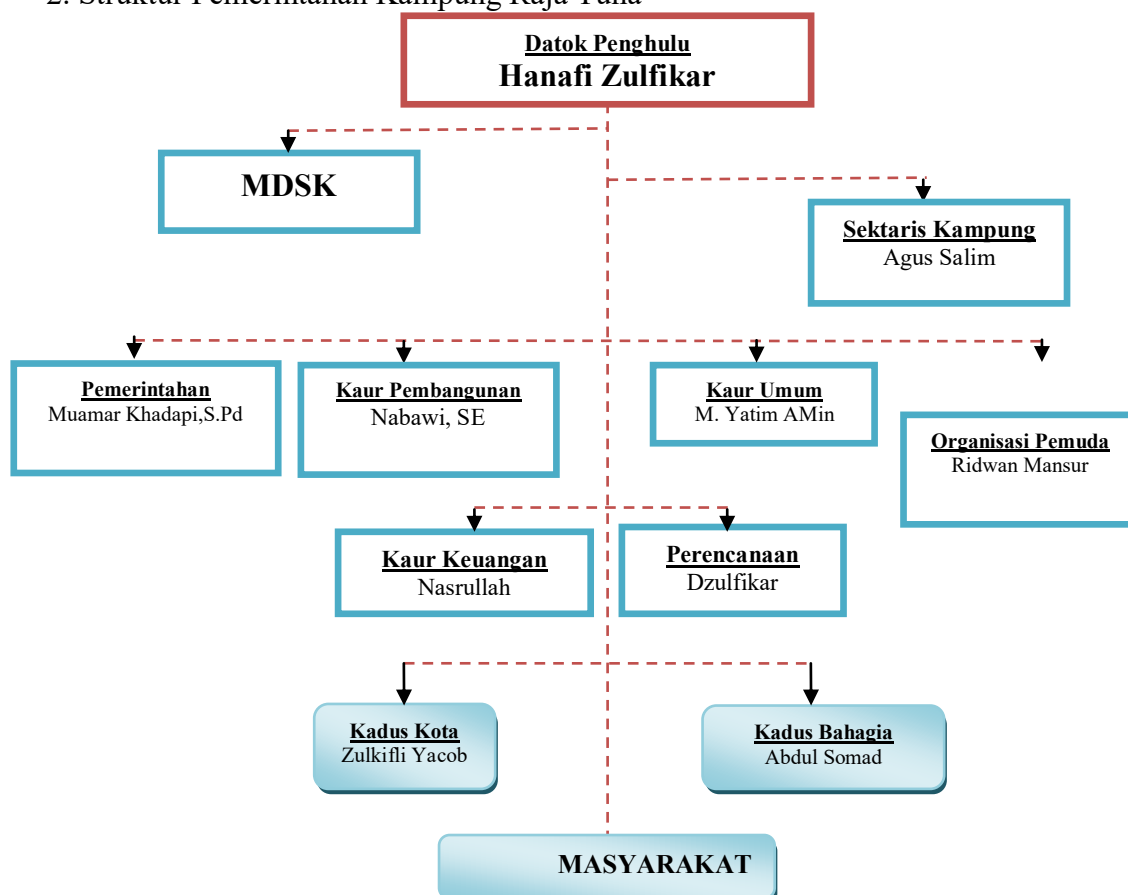
Dari segi pemerintahan Kampung Raja Tuha pertama dipimpin oleh Petuah Ampun Syamsyah (1951 s/d 1961). Jasa beliau adalah membukan jalan setapak peninggalan belanda menjadi jalan tanah sebagai sarana untuk transportasi masyarakat. Priode selanjutnya diteruskan oleh Peutuah Ali (1962 s/d 1966). Pada masa ini banyak membawa perubahan terutama dari segi penataan adminitrasi, batas-batas, pembagian wilayah, dan pelebaran jalan.

Periode ketiga diemban oleh H Ahmad Hasan seorang veteran DI/TII (1967 s/d 2000). Pada ini Kampung Raja Tuha banyak sekali mengalami kemajuan-kemajuan baik segi sarana dan prasarana dalam bidang, pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Setelah periode ini kampung Raja Tuha mengalami kemerosotan yaitu pada masa Abdul Wahab (2000 s/d 2005). Hal ini seiring dengan kondisi Aceh pada umumnya (masa DOM).

⁵⁷Arsip (Profil) Kampung Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2020/2021.

Periode kelima dipimpin oleh Muhammad Ilyas (2005 s/d 2015). Beliau memimpin dua periode berjalan. Pada masa ini pembangunan kampung mulai bergeliat kembali seiring dengan stabilitas keamanan yang kondusif. Ada hal yang sangat signifikan dari stael ledership beliau yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat masyarakat secara langsung dan sistim birokrasi otokrasi yang mulai dipangkas secara perlahan, selajutnya periode ke enam di pimpin oleh bapak Datok hanafi zulfikar (2016 s/d sekarang saat ini), pada periode ini bapak Datok hanafi zulfikar menerapkan sistem yang sama pada saat dalam Muhammad Ilyas dan Hal ini membuahkan hasil yang manis. ini dapat kita rasakan ketika pelaksanaan MUSREMBANG ditingkat kampung.

2. Struktur Pemerintahan Kampung Raja Tuha

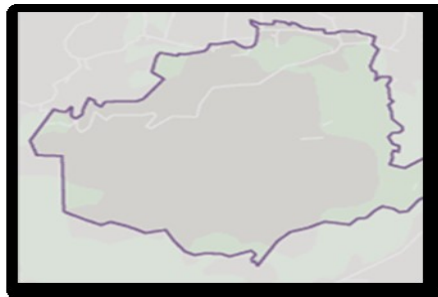


Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Kampung Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Kondisi Demografis Kampung Raja Tuha

a. Peta Kampung Raja Tuha

Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak payed sebagaimana terlihat pada peta kampung :



Gambar 4.1.: Peta Kampung Raja Tuha

4. Keadaan Penduduk Kampung Raja Tuha

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdsarkan Umur

INDIKATOR			SUB INDIKATOR
A	Jumlah kepala keluarga		147 KK
B	Jumlah Penduduk Laki-laki		333 Orang
	1	0 – 12 bulan	4 Orang
	2	>1-<5 Tahun	31 Orang
	3	≥5-<7 Tahun	20 Orang
	4	≥7- ≤ 15 Tahun	79 Orang
	5	> 15-56 Tahun	164 Orang
	6	>56 Tahun	37 Orang
C	Jumlah Penduduk Perempuan		294 Orang
	1	0 – 12 bulan	4 Orang
	2	>1-<5 Tahun	16 Orang
	3	≥5-<7 Tahun	13 Orang
	4	≥7- ≤ 15 Tahun	61 Orang
	5	> 15-56 Tahun	155 Orang
	6	>56 Tahun	43 Orang
		Jumlah B+C	626 Orang

b. Jumlah tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.2. Jumlah Pendidikan Masyarakat

N0	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Jumlah Penduduk Buta Huruf	9 Orang
2	Jumlah Penduduk Belum/tidak Tamat SD/MI	249 Orang
3	Jumlah Penduduk Tamat SD/MI	268 Orang
4	Jumlah Penduduk Tamat SLT/MTs	52 Orang
5	Jumlah Penduduk Tamat SMU/MA	28 Orang
6	Jumlah Penduduk Tamat D1	- Orang
7	Jumlah Penduduk Tamat D2	2 Orang
8	Jumlah Penduduk Tamat D3	1 Orang
9	Jumlah Penduduk Tamat S1	13 Orang
10	Jumlah Penduduk Tamat S2	- Orang
11	Jumlah Penduduk Tamat S3	- Orang

c. Mata Pencapaian Masyarakat

Tabel 4.3. Pencapaian Masyarakat

N0	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Sektor Pertanian	
	Petani	16 Orang
	Buruh Tani	10 Orang
2	Sektor Perkebunan	- Orang
	Buruh Kebun	- Orang
3	Sektor Perternakan	- Orang
	Buruh Usaha Peternakan	- Orang
	Pemilik Usaha Peternakan	- Orang
4	Sektor Perikanan	
	Nelayan	23 Orang
	Pemilik Usaha Perikanan	3 Orang
5	Perdagangan	22 Orang

	Jasa	7 Orang
6	PNS	5 Orang
7	Tidak Bekerja	4 Orang
8	Veteran	3 Orang
9	Dll	24 Orang

d. Sosial Masyarakat

Dalam perkembangan sejarah dan Kebudayaan Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, Saat ini sebagian besar masyarakat Kampung Raja Tuha bermata pencaharian sebagai Nelaya, dan ada sebagian warga berprofesi sebagai petani, perternak dan dan sektor perkebunan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Kampung Raja Tuha berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah Kampung Raja Tuha dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Kampung Raja Tuha dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Kampung Raja Tuha yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung Raja Tuha itu sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Observasi di Kampung Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, 27 November, 2022.

5. Profil Subjek Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan subjek yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, adapun subjek yang dimaksud adalah:

	Nama Kelompok (perahu Mesin)	Nama Nelayan	Nama Pemilik Usaha
	Maju Berlayar	1. Mahdi 2. Sulaiman 3. Zupri 4. Rahman	H. Azwar
	Maju Sejahtera	1. Amri 2. Fakrul 3. Fadil 4. Dek Bit	
	Maju Beutari	1. Jamal 2. Wagiman 3. Julfan 4. Fahri	

B. Praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada terhadap pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payek Kabupaten Aceh Tamiang, pada penelitian ini disebut sebagai informan yaitu pemilik dan nelayan yang berada di Kampung Raja Tuha, terkait dengan praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan, bahwa sebanyak 12 (dua belas) orang yang profesi sebagai nelayan tersebut melakukan perjanjian dengan pemilik perahu mesin.

Nelayan di Kampung Raja Tuha melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk lisan dan tidak ada perjanjian yang jelas secara tertulis. Sistem kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan

hasil. Nelayan boleh berpindah-pindah ke perahu mesin dan bergabung dengan kelompok nelayan yang lain yang lain karena tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mengaturnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak H. Azwar :

“Nelayan yang ikut melaut di perahu mesin saya itu tidak menentu bisa berganti-gantian setiap tripnya, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut dalam satu perahu mesin itu sudah memenuhi batas normal untuk berangkat”⁵⁹

Nelayan di Kampung Raja Tuha melaksanakan praktik kerja sama dengan pemilik perahu mesin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. sebagian penduduk pinggir sungai bekerja sebagai nelayan. Mereka bekerja sama dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kerja sama ini terjadi karena penduduknya ada yang mempunyai peralatan melaut dan juga ada yang tidak. Seperti hasil wawancara dengan bapak Mahdi selaku ketua kelompok nelayan maju berlayar menyatakan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik perahu mesin yang bernama Bapak H. Azwar karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

*“Alasan saya dulu ikut bergabung dengan yang punya perahu mesin karena saya hanya lulusan SMP, mau bangun usaha sendiri juga saya tidak ada keahlian khusus dan tidak punya modal juga”*⁶⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Amri selaku ketua nelayan

Maju Sejahtera menjelaskan bahwa :

“Alasan saya dulu mau ikut gabung sama yang punya perahu mesin karena saya tidak punya alat sendiri untuk pergi tangkap ikan, jadi daripada tidak ada penghasilan ya kita kerja sama saja”

⁵⁹ Hasil wawancara bersama bapak Azwar sebagai pemilik Perahu Mesin di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 9 November 2022, Pukul 16: 22 Wib.

⁶⁰ Hasil wawancara bersama bapak Amri sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 9 November 2022, Pukul 17: 15 Wib.

Alasan para nelayan ikut kerja sama dengan pemilik perahu mesin Azwar karena memang ada masyarakatnya tidak mempunyai keahlian lain dan tidak ada perlengkapan melaut sendiri. Dengan adanya kerja sama dan sistem pembagian yang dilakukan oleh pemilik usaha perahu mesin pada praktiknya setelah ikanannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu bapak Jamal selaku ketua kelompok nelayan Maju Beutari ikut bekerja sama dengan pemilik perahu mesin selain karena beliau tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri beliau juga merasa bahwa tidak punya keahlian lain selain mencari ikan dan juga penghasilannya sangat menjanjikan.

“Alasan saya mau ikut kerja sama ini karena memang saya tidak punya perlengkapan untuk pergi mencari ikan sendiri dan saya tidak tau kerja yang lain cuma bisa cari ikan saja, ya sudah kita ikut orang saja”⁶¹

Sedangkan alasan Bapak Sulaiman salah satu anggota kelompok nelayan dan termasuk juga saudara dari pemilik perahu mesin yaitu bapak H. Azwar yang ikut bekerjasama karena beliau tidak mempunyai perlengkapan melaut, mau bertani tidak punya lahan, mau berdagang tidak punya keberanian, akhirnya beliau memilih untuk ikut bekerja sama dan dipercayai oleh pemilik perahu mesin:

“Alasan saya mau menjalankan kerja sama ini karena tidak punya perahu mesin sendiri untuk pergi tangkap ikan, mau saya tanam sayur juga tidak punya tempatnya, mau coba jualan tapi belum pernah jualan. Mau tidak mau ya kita harus ikut sama orang dan kebetulan dengan pemilik usaha perahu ini bisa dikatakan masih saudara dekat”

⁶¹Hasil wawancara bersama bapak Jamal sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 November 2022, Pukul 15: 22 Wib.

Dari hasil wawancara kepada empat nelayan yang penulis wawancarai yang ikut kerja sama tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka ikut bekerjasama dengan pemilik perahu mesin sebagai nelayan adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan melaut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang lain. Praktik yang dijalankan oleh pemilik usaha perahu mesin dan nelayan ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama selaku pemodal (pemilik) dan pihak kedua selaku pengelola (nelayan), yang mana bentuk kerja sama mereka dengan modal berbentuk barang yaitu berupa perahu mesin dan kebutuhan lainnya seperti bahan bakar, es batu balok, bahan makanan, dan lainnya. Ada juga pemilik perahu mesin yang memberikan modal berupa uang kepada orang yang di peracayainya, dan uang itu akan diserahkan kepada nelayan untuk dibelanjakan kebutuhan yang semuanya sama saja antara 1 perahu mesin dengan perahu mesin lainnya. Dan keuntungan yang akan di terima oleh pihak kedua atau pihak pengelola (nelayan) ketika hasil tangkapan telah di jual dan keuntungan nelayan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal, dan juga bagian dari pemilik perahu mesin.

Sedangkan akad yang digunakan dalam kerja sama yang terjadi di Kampung Raja Tuha ini adalah berbicara secara langsung antara pemilik perahu mesin dan nelayan, tidak ada perjanjian diatas hitam putih, hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, selain itu orang-orang yang terlibat kerja sama ini adalah warga setempat yang mana mereka juga sudah saling mengenal. Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Tidak ada kontrak tertulis di antara kedua belah pihak dalam kerja sama ini, jadi perjanjian hanya dibangun berdasarkan kepercayaan terhadap satu sama lain. Karena pemilik perahu mesin tidak ikut melakukan usaha penangkapan, ia hanya sesekali datang berkunjung dalam rangka pengawasan dan sisanya diserahkan pada orang kepercayaannya sebagai penanggung jawab operasional dalam kerja sama ini.

Bapak H. Azwar, pemilik perahu mesin juga menjelaskan :

“Nelayan yang bekerja pada saya masih kerabat juga tetangga di sekitar rumah. Kalau sudah mulai musim melaut, mereka datang ke saya minta kerja. Saya lihat kemampuannya kalau yang sudah berpengalaman melaut itu saya terima dan saya jelaskan semua tatacara kerja sama nya karena kan semua nelayan ini harus paham kerja melaut. Kalau kurang berpengalaman, saya terima juga suruh ikut di kelompok anggota yang perahu mesinnya agak besar dan butuh orang banyak. Kalau saudara ya memang hampir semua saudara-saudara saya yang laki-laki itu sudah kerja sama saya sejak lama”⁶²

Para nelayan mempunyai tugas untuk mencari ikan, tetapi di dalam satu perahu mesin itu nelayan mempunyai tugas dan peran masing-masing ada sebagai koki, juru mudi, juru mesin, jadi mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik perahu mesin yaitu membiayai segala apa yang diperlukan untuk melaut.

Kerja sama antara nelayan dan pemilik perahu mesin sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yaitu dalam bentuk bagi hasil. Dimana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah mereka menjual hasil tangkapan mereka. Besar bagi hasil kerja sama antara nelayan dan pemilik perahu mesin, tergantung dari kesepakatan

⁶² Hasil wawancara bersama bapak Azwar sebagai pemilik Perahu Mesin di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 9 November 2022, Pukul 16: 22 Wib.

awal saat mereka melakukan perjanjian kerja sama. Penentuan hasil ini biasanya dilakukan bersama dengan cara berdiskusi antara kedua belah pihak, tetapi ada juga penentuannya dilakukan oleh pemilik perahu mesin itu sendiri. Mau itu ditentukan bersama ataupun ditentukan sendiri oleh pemilik perahu mesin.

Berikutnya penulis juga mengajukan pertanyaan terkait dengan pelaksanaan cara pembagian hasil kerja sama antara bapak dan pemilik usaha perahu mesin, penulis menjumpai dan mewawancarai bapak wagiman salah satu saudara pemilik usaha perahu mesin dan orang kepercayaannya juga, beliau menjelaskan bahwa :

“Setelah perahu merapat di pelabuhan, nelayan akan melakukan bongkar muatan dengan menyortir hasil tangkapan berdasarkan jenis dan ukurannya pada wadah-wadah yang sudah disiapkan. Supaya proses bongkar muatan ini berlangsung lebih cepat, biasanya akan menggunakan jasa angkut yang akan membawa hasil tangkapan untuk ditimbang oleh pihak TPI. Setelah dihitung berapa pendapatan sesudahnya melaporkan pada pemilik perahu mesin perolehan bagi hasil masing-masing pihak”⁶³

Di hari yang sama dan di waktu yang berbeda, peneliti juga melakukan sesi Tanya jawab terhadap bapak sulaiaman selaku anggota dan kepercayaan dari pemilik usaha perahu mesin yaitu bapak H. Azwar, dan bapak Sulaiman menjelaskan terkait dengan sistemnya:

“Biasanya setelah hasil tangkapan dijual di TPI, saya kemudian akan melaporkannya pada Bapak Azwar. Nanti beliau akan menghitung berapa perolehan hasil masing-masing pihak. Nanti akan dicatat di buku besar, jadi kalau nanti ada yang tidak yakin sama hitungannya, akan saya tunjukkan catatan itu sebagai bukti. Soalnya memang masing-masing nelayan juga melakukan perhitungan sendiri.”⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara bersama bapak Wagiman sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 November 2022, Pukul 16: 35 Wib.

⁶⁴ Hasil wawancara bersama bapak Sulaliman sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 10 November 2022, Pukul 17: 05 Wib.

Praktik kerja sama kedua belah pihak ini ialah untuk memperoleh keuntungan sehingga perhitungan yang tepat ialah dengan melakukan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil pada ketiga perahu mesin ini ialah dengan menggunakan sistem pembagian tradisional di mana masing-masing nelayan memperoleh bagian yang berbeda-beda tergantung tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Semakin besar tugas dan tanggung jawabnya, bagian miliknya akan semakin besar. Pada umumnya, sistem perhitungan ini sama saja di setiap perahu mesin yang dijalankan.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal berkelompok 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama 5-8 hari, dengan modal mutlak Rp. 12.000.000. Selanjutnya hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000,

Manfaat Bersih - Modal	= Rp50.000.000 - Rp12.000.000
	= Rp38.000.000
Rasio pemilik kapal 40%	= Rp15.200.000
Bagian untuk Pemilik Kapal	= Rp12.000.000 + Rp15.000.000
	= Rp27.200.000
Rasio nelayan 60%	= Rp22.800.000

Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan nelayan	= Rp22.800.000 : 6
	= Rp3.800.000
Nahkoda	= 2xRp3.800.000
	= Rp 7.600.000
Juru Mesin	= 1xRp3.800.000
	= Rp3.800.000
ABK	= 1xRp3.800.000

Sumber: hasil wawancara bersama nelayan dan pemilik perahu mesin

Perhitungan bagi hasil dalam kerjasamanya ini memang tidak dijelaskan di awal perjanjian secara detail. Nelayan hanya mengetahui bahwa konsep perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah yang sudah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak ada transparansi dari pihak pemilik, karna nelayan hanya mengandalkan sistem kepercayaan kepada pemilik perahu mesin. Salah satu nelayan pada kelompok nelayan perahu mesin Maju Beutari yaitu bapak Zulfan menuturkan:

“Masing-masing (pihak) hanya tau (perhitungan) yang digunakan adalah hitungan (yang biasa digunakan oleh masyarakat), tapi memang tidak dijelaskan rincian bagi hasilnya. Di awal perjanjian saya hanya diberi tau bahwa apabila rugi nanti yang nanggung pihak pemilik perahu mesin. Rincian masing-masing orang nanggung berapa itu dijelaskan sama ketua kelompok. Saya terima saja itu, karena saya butuh sekali pekerjaan ini. Saya hanya bisa (bekerja) jadi nelayan”⁶⁵

Walaupun bagian bagi hasil masing-masing pihak telah diketahui setelah penjualan tangkapan pada trip tersebut, namun bagian milik nelayan tidak langsung diberikan kepada mereka. Ketua kelompok hanya akan mencatat bagian pendapatan, pinjaman, atau kebutuhan nelayan lainnya dan akan dihitung ketika dilakukan penutupan nota yaitu pengambilan pendapatan nelayan di akhir musim setelah ditotal seluruh pendapatan pada setiap trip mereka. Kebijakan ini diterapkan oleh pemilik perahu mesin karena kontrak kerja sama mereka adalah satu musim melaut, maka bagian mereka akan diberikan setelah satu musim selesai.

Ini dilakukan oleh pemilik perahu mesin sebagai pengikat kerja sama antara kedua belah pihak agar loyalitas (kesetiaan) nelayan terhadap pemilik tetap

⁶⁵Hasil wawancara bersama bapak Zulfan sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 11 November 2022, Pukul 10: 44 Wib.

terjaga. Dikhawatirkan ketika uang bagian mereka langsung diberikan maka nelayan tidak mau pergi melaut pada trip berikutnya. Selain alasan tersebut pemilik perahu mesin juga menerapkan kebijakan ini karena untuk trip berikutnya dikhawatir nelayan tidak mau lagi melaut dan pindah ke pemilik usaha perahu mesin lainnya serta dapat menyebabkan kekurangan anggota untuk melaut pada tahap berikutnya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Fadil salah satu anggota kelompok yang ikut kerja sama dengan pemilik usaha perahu mesin :

“Iy benar disini sistemnya sama semua, karna ini seperti sistem mengikat nelayan dengan pemilik usaha, Nanti kalau uangnya di kasih setiap trip, kedepannya kadang nelayan lain sibuk dengan pekerjaan yang lain dan bisa pindah ke pemilik perahu mesin yang lain. Akibatnya ya nanti yang punya sulit menutup kerugian dan cari modal untuk trip berikutnya”⁶⁶

Hal ini diterapkan oleh pemilik perahu mesin risiko kerugian usaha dalam bentuk kerugian karena hasil melaut yang tidak dapat menutupi modal pembebanannya bergantung pada seberapa besar kerugian yang diderita. Apabila besar kerugian di bawah satu juta rupiah, kerugian ditanggung oleh pemilik. Namun apabila kerugian besarnya lebih dari satu juta rupiah, sepenuhnya ditanggung bersama oleh nelayan dengan pembagian 10% dari kerugian ditanggung oleh nelayan. Kebijakan ini diterapkan bahwa risiko yang ditanggung para nelayan ini sama saja dengan hutang mereka pada si pemilik perahu mesin karena pada akhir musim, bagian bagi hasil mereka harus dipotong dengan total kerugian selama melaut dalam musim penangkapan tersebut.

⁶⁶Hasil wawancara bersama bapak Fadil sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 11 November 2022, Pukul 11: 50 Wib.

Keterangan ini di perkuat oleh bapak fakrul salah satu anggota nelayan perahu mesin maju sejahtera ;

“Pemberian bagian hasil para nelayan dilakukan setelah nelayan kembali kerumah masing-masing selang 2 hari perhitungan, kemudian dilakukan dengan cara menghitung bagian masing-masing orang yang dikurangi dengan pinjaman mereka jika ada serta jumlah “hutang”, dan potongan hutang dipotong semua sedangkan hasil sisa bagiannya di tahan satu nelayan Rp.600.000 rupiah. Setelah memperoleh bagiannya masing-masing”⁶⁷

Jadi, menurut hasil dari penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti tentang akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan nelayan di Kampung Raja Tuah perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik perahu mesin nelayan tinggal datang ke rumah pemilik perahu mesin. Begitu pula jika nelayan ingin pindah kepemilikan perahu mesin yang lain tidak dipermasalahkan kerana tidak ada perjanjian secara tertulis yang mengikat, akan tetapi disini pemilik perahu mesin menerapkan sistem mengikat dengan tidak memberikan sepenuh hasil tanggapan ikan kepada nelayan dengan alasan untuk bantu-bantu perbaikan perahu mesin yang rusak.

C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Kerja sama antara pemilik perahu mesin dengan nelayan pada prinsipnya kerja sama ini diperkenankan dalam Islam. Dalam praktik kehidupan, tidak semua orang sama dalam hal permodalan, skill mengelola usaha. Karenanya, sering kali

⁶⁷Hasil wawancara bersama bapak Fahrul sebagai Nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 13 November 2022, Pukul 15: 22 Wib.

terjadi kerja sama yang saling memberi keuntungan, wilayah pesisir misalnya, lazim terjadi kerja sama antara pemilik perahu mesin dengan nelayan. Umumnya, pemodal menyerahkan modal kepada nelayan untuk digunakan dalam rangka mencari ikan. Dimana dalam kerja sama itu akan ada poin-poin kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya soal apakah usaha melaut oleh pemilik usaha sepenuhnya tanggungjawabnya. Kalau misalkan ada kerugian, kecelakaan apakah pemilik usaha turut bertanggung jawab. Di sejumlah daerah ada juga pemilik usaha perahu mesin yang turut melaut, ada juga yang tidak sama sekali dan hanya menanti hasil untuk dibagi keuntungannya setelah biaya operasional dikeluarkan, di dalam kerja sama, kejujuran, tanggungjawab, keuletan sangat dipentingkan agar mendapatkan hasil maksimal, di dalam Al-Qur'an surah Al-maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa-Nya. (Q.S. Al-maidah : 2)

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 berisi perintah saling tolong menolong antar manusia dalam kebajikan. Kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan adalah bagian dari tolong menolong dimana pemilik perahu mesin menolong nelayan dengan menyediakan modal sedangkan nelayan menolong pemilik perahu mesin dengan cara mengelola modal yang telah disediakan oleh pemilik perahu mesin. Sebagaimana Ismail Nawawi mengemukakan praktik ini di dalam bukunya bahwa “dalam menjalin kerja sama harus saling mempercayai. Kejujuran menjadi

hal yang sangat penting, disamping profesionalitas pelaksana usaha”.⁶⁸ Karenanya, suatu kesepakatan harus lahir dari keikhlasan tanpa beban. Kalau didalamnya ada paksaan, spekulasi dan lainnya maka tentu tidak sesuai dengan aturan syariah. Apalagi memang kerja sama itu harus berbasis taawun/ tolong menolong dan bukan untuk mengeksploitasi manusia atas manusia. Dalam menjalin kerja sama pada prinsipnya syariah mengatur agar tidak ada tindak eksploitasi, kecurangan, mau untung sendiri, kebohongan, spekulasi, dan sebagainya.

Pembagian keuntungan dalam sistem kerja sama nelayan dan pemilik perahu mesin jika dikaitkan dengan tinjauan fiqh muamalah pada prinsip dasarnya, harus mengikuti prinsip sebagai berikut: ⁶⁹

1. Prinsip tauhid dan Persaudaraan

Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri kepada ilahi, baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. salah satunya yaitu pembagian keuntungan dari hasil kerja sama.⁷⁰ Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt. Keuntungan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Swt sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain. Pemilik perahu mesin dalam hal

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 148-149.

⁶⁹ A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 77.

⁷⁰ A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstua...*, h. 79.

menetapkan pembagian keuntungan pada nelayan di Kampung Raja Tuha berbeda-beda. Keuntungan yang diambil boleh saja sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam akad. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian dalam hal pengambilan keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu tauhid.

2. Prinsip keadilan dan keseimbangan

Keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga berlaku adil dianggap sebagai persyaratan untuk bisa disebut saleh dan bertaqwa kepada Allah Swt, yaitu ciri pokok seorang muslim. Sejumlah ayat Al-Qur'an mengungkapkan tentang prinsip keadilan, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rahman/55:9 :

وَأَقِيمُوا الزَّوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya “ dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.(Q. S Ar-Rahman:9)

Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin, kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, kedua belah pihak juga berpotensi untuk rugi. Jika terjadi kerugian, maka pemilik perahu mesin kehilangan modalnya atau berkurang modalnya dan utnuk nelayan tidak mendapatkan apa-apa.⁷¹ Tetapi ada beberapa pemilik perahu mesin yang menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, sebagian akan dibebankan kepada nelayan sebagai utang. Nelayan harus membayar utang tersebut pada bagi hasil berikutnya. Dan jika salah satu nelayan

⁷¹ A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstua...*, h. 81.

berhenti untuk ikut melaut, maka utangnya yang belum lunas akan tetap berjalan dan ditanggung oleh nelayan baru yang menggantikannya. Adapula pemilik perahu mesin yang menanggung sebagian kerugian, sebagiannya lagi ditanggung oleh nelayan. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai dalam hal jika terjadi kerusakan. jika terjadi kerusakan alat tangkap seperti mesin tanpa disengaja oleh nelayan, beberapa pemilik perahu mesin memberikan tanggungan kerusakan pada seluruh nelayan.

Tetapi sebagian kecil pemilik perahu mesin juga menerapkan sistem yang mana bila terjadi kerusakan alat tangkap seperti jaring, mesin, maka yang menanggung hal tersebut adalah pemilik perahu mesin, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan. Dari hal-hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui tidak adanya prinsip keadilan dan keseimbangan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin di Kampung Raja Tuha Kecamatan manyak payed pada beberapa perahu mesin karena merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an mendesak kaum muslimin untuk tidak menekan hak orang lain sebagaimana dalam Q.S Ash-Syu'ara/26:183 :

 وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;* (Q.S. Ash-Syu'ara:183)

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep akad kerja sama yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian yakni kerugian dalam modal menjadi tanggung jawab pemilik perahu mesin. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat fasid adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.

kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.” hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan, karena pihak nelayan yang tidak merusak peralatan tersebut juga harus ikut menanggung kerusakan tersebut. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin, terdapat beberapa nelayan yang ketika belum sampai waktu untuk bagi hasil, mereka yang membutuhkan uang biasanya meminta panjar kepada pemilik perahu mesin. Namun ada nelayan yang biasanya berhenti sebelum dapat mengganti uang yang dia ambil dari pemilik perahu mesin. Hal tersebut tentunya merugikan pemilik perahu mesin karena ada beberapa dari mereka tidak membayar utang tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka pembagian keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan pada beberapa perahu mesin. Karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun pemilik perahu mesin.

Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat persaudaraan yang diciptakan dalam Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut Al-Qur'an adalah amanat Allah Swt kepada seluruh umat manusia, maka tidak ada alasan mengapa sumber daya tersebut harus dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja.

Jadi Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi

dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inherent dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.

3. Prinsip Kehendak bebas

Setiap manusia dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau melakukan pekerjaan apapun dengan cara yang dia sukai, tetapi menggunakan kebebasan juga dilakukan harus didasarkan pada tauhid⁷². Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin di Kampung Raja Tuha. Pada saat jaring ikan diturunkan dan para nelayan akan menunggu ikan berkumpul, maka saat itulah mereka menggunakan waktu untuk memancing ikan dengan alat pancing mereka sendiri. Hasil tangkapan yang mereka dapatkan setelah dijual akan menjadi milik mereka pribadi, pemilik perahu mesin membolehkan hal demikian sebagai bonus kepada para nelayan. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, demi kemaslahatan nelayan tanpa merugikan pemilik perahu mesin.

4. Prinsip tanggung jawab

Manusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pemilik perahu mesin memberikan kebebasan kepada nelayan, tetapi nelayan bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan kewajiban sebenarnya yang harus dia lakukan di perahu mesin. pemilik perahu mesin yang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dan membagi hasil juga bertanggungjawab untuk

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 51.

mengeluarkan hasil sesuai dengan batasnya yaitu dari hasil penjualan lalu sisanya untuk modal dan bagian untuk dibagi pada akhir bulan jika nelayan belum bisa pergi untuk melaut atau menangkap ikan.

Dari hasil penelitian bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik perahu mesin dan nelayan secara umum menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis *mudharabah muqayyadah*.⁷³ Akad ini memiliki pengertian sama dengan akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola. Bedanya dengan akad *mudharabah*, jika akad *mudharabah muqayyadah* terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal terkait obyek usaha. Sehingga pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai ketetapan dari pemodal.⁷⁴

Kerja sama yang dilakukan antara pemilik perahu mesin dan nelayan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* karena bentuk kerjasama yang dijalankan terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal seperti memberikan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad.

⁷³ Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 155.

⁷⁴ A Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 22.

Berikut pelaksanaannya kersamasama dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah yang peneliti rangkum dalam bentuk tabel :

Tabel : 4.5. Praktik kerjasama pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed

Usaha Perahu Mesin	Akad Mudharabah Muqayyadah	Keterangan
Objek usaha pada perahu mesin, memberikan dan menyediakan alat usaha sebagai modal	Akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objeknya	Akad yang di praktikkan pemilik perahu mesin dan nelayan sudah sesuai dengan akad mudharabah Muqayyadah
Perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya sekedar diucapkan secara lisan	Akad ini harus dijalankan berdasarkan prinsip sama-sama rela, baik secara tertulis maupun secara lisan Yaitu, kedua belah pihak harus menyetujui terikat dalam akad mudharabah. Dimana pemilik modal siap melakukan tanggung jawabnya dalam menyediakan dana, dan pengelola sepakat untuk memberikan keahliannya untuk mengelola modal.	Akad yang di praktikkan pemilik perahu mesin dan nelayan sudah sah karena didalamnya terdapat Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Namun tidak melafazkan ijab dan qabul pemilik modal, dan didalamnya tidak terdapat perjanjian secara tertulis hanya secara lisan
Pembagian	Syarat-syarat dan	Syarat yang

keuntungan antara pemilik perahu mesin dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil, yang mana proses bagi hasil ini dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual	batasan-batasan di tentukan oleh pemilik modal	dipraktikkan sudah sesuai dengan akad mudharabah Muqayyadah yang mana didalamnya harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan lainnya menjadi pelaksana usaha, hasil yang didapat akan di bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal. Namun ada perjanjian yang di rubah oleh pemilik perahu dan memberitahunya setelah hasil tangkapan ikan dijual, nelayan merasa kecewa dan tidak bisa berbuat apa-apa hanya pasrah dan terdiam.
Resiko kerugian, pemilik perahu mesin menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, sebagian akan dibebankan kepada nelayan sebagai utang.	Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah Muqayyadah harus ditanggung oleh rabbul mal, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan	Praktik resiko dan kerugian pada pemilik perahu mesin dan nelayan belum ada kesesuaian, karena sebagian resiko di tanggung oleh nelayan, walaupun didalamnya di tegaskan oleh pemilik perahu sebagai utang untuk keperluan perbaikan perahu mesin,

	yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.	dengan demikian resiko kerugian tidak sesuai dengan akad mudharabah muqayyadah, dan ini jauh bertentangan dengan prinsip keadilan
--	--	---

Praktik yang dilakukan oleh pemilik perahu mesin dan nelayan dari hasil yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian ini tidak memenuhi syarat pada akad *mudharabah muqayyadah* tersebut, karena nelayan dan pemilik perahu mesin perjanjian yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya sekedar diucapkan secara lisan, bahkan para nelayan dapat berpindah dari pemilik perahu mesin yang satu ke lainnya. Sedangkan untuk sistem pembagian hasil ditentukan oleh pemilik perahu mesin, dapat dilihat dari hasil wawancara kepada nelayan melakukan perhitungan pembagian yang berbeda-beda.

Sebagaimana faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah muqayyadah adalah :⁷⁵

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan lainnya menjadi pelaksana usaha.
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai

⁷⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 181.

uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, pemilik dana setuju dengan perannya untuk

Pembagian keuntungan antara pemilik perahu mesin dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil, yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Bagi hasil kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama. Ini dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran).

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing, di dalam satu perahu mesin nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai ketua, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik perahu mesin membiayai semua yang diperlukan untuk melaut.

Sebagaimana pada prinsip pokok akad mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan orang lainnya.
- 2) Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang,
- 3) Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain dari pada piutang, dengan nilai yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
- 4) Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik perahu mesin dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha

Dalam ketentuan kerja sama ini, pemodal bertanggung jawab penuh atas kerugian, jika kerugian bukan karena kelalaian pengelola, tetapi apabila kerugian karena kelalaian dari pengelola modal maka pengelola modal harus bertanggung

⁷⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 109.

jawab atas kerugian tersebut. Sementara bila terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik perahu mesin pada musim kurang tangkapan ikannya, sehingga modal tidak dapat tertutupi maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya sampai modal tertutupi.

Jadi, menurut hasil dari penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti tentang akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik perahu mesin nelayan tinggal datang ke rumah pemilik perahu mesin. Begitu pula jika nelayan ingin pindah kepemilikan perahu mesin yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian secara tertulis yang mengikat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, pada praktik nya menggunakan bentuk akad perjanjian dengan lisan. Setelah itu, Nelayan dan pemilik perahu mesin lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik perahu mesin menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. Pembagian keuntungan antara pemilik perahu mesin dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil 50:50, Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Bagi hasil kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama, dan kesepakatan yang dibuat awal pernjanjian di rubah tanpa ada pemberithahuan sebelumnya dan nelayan merasa kecewa.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan di Kampung Raja Tuha Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Kerja sama antara pemilik perahu mesin dengan nelayan pada prinsipnya kerja sama ini diperkenankan dalam Islam. Kerja sama antara pemilik perahu mesin dan nelayan adalah bagian dari tolong menolong dimana pemilik perahu mesin menolong nelayan dengan menyediakan modal sedangkan nelayan menolong pemilik perahu mesin dengan cara mengelola modal yang telah disediakan oleh pemilik

perahu mesin. Dalam menjalin kerja sama harus saling mempercayai. Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt. Keuntungan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Swt sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain,, pada praktiknya tidak sesuai dengan akad yang digunakan dan tidak sesuai dengan hukum fiqh muamalah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

1. Bagi pemilik perahu mesin

Sebaiknya dalam melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan juga sebaiknya pemilik perahu mesin menanggung apabila terjadi kerugian sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Yang mana pemilik modal menanggung seluruh kerugian, walaupun yang ditanggung oleh nelayan dalam bentuk hutang dan akan di kembalikan pada saat melaut berikutnya.

2. Bagi Nelayan

Sebaiknya apabila meminta pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari bagi keluarga kepada pemilik perahu mesin tidak berhenti ikut menjadi nelayan apabila utangnya belum dibayar lunas. Karena hal tersebut tentunya merugikan pemilik perahu mesin